



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur;
Semula Pemohon sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur;
Semula Termohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Mll., tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding**, telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sebagaimana tercantun dalam Akta Permohonan Banding

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Malili Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Mll., tanggal 8 Maret 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Malili pada tanggal 16 Maret 2021, dengan mengemukakan keberatannya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Pemohon tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara, sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas dan berkepastian hukum;
- Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan:
"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah, seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum";
- Bahwa Pembanding/Pemohon merasa keberatan atas keputusan Pengadilan Agama Malili Nomor No.44/Pdt.G/2021/PA.Mll. tersebut baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama "Menimbang, bahwa kesaksian saksi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan saksi lainnya, sehingga tidak mencukupi syarat materiil saksi yaitu minimal dua orang saksi memberikan kesaksian di persidangan saling bersesuaian satu sama lain atau di dukung dengan alat bukti lainnya, hal demikian dalam hukum acara yang berlaku di Peradilan dinamai "Unus testis nullus testis"

Bahwa kami menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama atas apa yang telah dipertimbangkan di dalam putusannya dinilai tidak tepat dalam

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan gugatan Pemohon dengan mendasari Unus testis nullus testis yang akhirnya Hakim Tingkat Pertama memutus dengan menolak Gugatan Pemohon;

Bahwa oleh karena asas Unus testis nullus testis yaitu satu alat bukti bukanlah alat bukti, sehingga seorang saksi bukanlah saksi, kecuali kalau dikuatkan dengan alat bukti lain misalnya ditambah dengan pengakuan Tergugat bukti lain tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup;

Bahwa pada faragraf 5 (lima) halaman 8 dan 9, Jawaban dan duplik sangat jelas Terbanding/Termohon meyebutkan adanya perselisihan dan pertengakaran Pemohon dan Termohon;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama “Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum cukup membuktikan dalil permohonan cerainya, maka dalil bantahan Termohon tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Bahwa kami menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak obyektif terhadap beban pembuktian oleh karena jika berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka berdasarkan hal tersebut, kewajiban pertama Penggugatlah yang untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, Berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 RBg itu, tentang masalah resiko pembuktian, hakim dituntut tidak berat sebelah, artinya dalam hal ini Hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan yang konkrit, Hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: “Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars” (para pihak harus didengar);

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malili Nomor: 44/Pdt.G/2021/PA. MLI;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Malili untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri

PRIMAIR

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan pula Kontra Memori Banding tanggal 18 Maret 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Malili pada tanggal 24 Maret 2021 serta Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, yang pada intinya menyatakan Terbanding menolak permohonan banding Pembanding dan menyetujui putusan Pengadilan Agama Malili dengan alasan:

1. Bahwa Terbanding menolak perceraian karena anak semata wayang yang sudah lama diidambakan;
2. Bahwa Terbanding dan Pembanding memiliki anak diusia 7 tahun pernikahan;
3. Bahwa Terbanding meninggalkan kampung halaman dan memilih untuk mengikuti suami/Pembanding;
4. Bahwa Terbanding merasa anak semata wayang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ayah dimana anak tersebut masih sering mencari ayahnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* pada tanggal 25 Maret 2021 dan

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malili, tanggal 30 Maret 2021, Pembanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* pada tanggal 25 Maret 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malili, tanggal 29 Maret 2021, Terbanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*);

Permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 64/Pdt.G/2021/PTA.Mks, tanggal 8 April 2021, dan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili melalui surat Nomor W20-A/1062/HK.05/IV/2021 tanggal 8 April 2021. serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Malili Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.MII, tanggal 8 Maret 2021 dan pada saat pengucapan putusan *a quo* dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dan sebagai Peradilan Ulangan, dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, memperhatikan Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada perinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Malili yang telah menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti, memeriksa dan mempelajari secara saksama terhadap berkas perkara *a quo* dan telah mempertimbangkan segala sesuatunya mengenai permohonan dan replik Pembanding, jawaban dan duplik Terbanding, sampai pada kesimpulan Pembanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan karena faktanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif bahwa dalil-dalil permohonan Pembanding dinyatakan ditolak karena hanya mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan kesaksiannya di depan sidang Majelis Hakim meskipun telah diberikan kesempatan secara patut, sehingga tidak mencukupi syarat yang ditentukan, yaitu minimal 2 orang saksi yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga dikategorikan "*unus testis nullus testis*" artinya satu saksi sama halnya tidak ada saksi atau satu saksi bukanlah saksi, sedangkan pengakuan dalam perkara perceraian tidaklah dibenarkan guna menghindari adanya pengakuan palsu dan/atau penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu keterangan saksi Pembanding di depan sidang Majelis Hakim yang memberikan kesaksian perihal perselisihan dan pertengkar rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut, bukan karena melihat dan mengalami sendiri, melainkan hanya mendengar cerita dari Pembanding bahwa rumah tangganya sedang ada perselisihan dan pertengkar, sehingga patut dikategorikan sebagai "*testimonium de audito*", karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat yang dapat membuktikan suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pembanding terhadap permohonan cerainya, sehingga mengenai jawaban/bantahan Terbanding tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama menyangkut pertimbangan tentang pembuktian satu saksi Pembanding (*unus testis nullus testis*) dan bahkan keterangan saksi didengar dari pihak Pembanding, dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka keberatan-keberatan *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada urgensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.MII tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding pembanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.MII tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 64/Pdt.G/2021/PTA.Mks., tanggal 20 April 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Nuraeni**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Rajab K., S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nuraeni

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

1. Proses Penyelesaian Perkara : Rp130.000,00;
 2. Redaksi : Rp 10.000,00;
 3. Meterai : Rp 10.000.00;
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H. Muhammad Nur,M.H.

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 10 dari 9 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)